



Pertanggungjawaban melalui Hukum Perusahaan Direksi Asuransi Negara Jiwasraya atas Wanprestasi Klaim Polis Nasabah

Sian Lie Cantika Kumalasari Setya¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email : elisabeth.cantika@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 05, 2025

Revised July 11, 2025

Accepted July 20, 2025

Keywords:

Directors, BUMN,

Restructuring, Default

ABSTRACT

The issue of default by PT Jiwasraya occurred due to the company's debt exceeding its profits, a problem that has persisted for years and began around 2006, despite the company having been established long before. A unique aspect found in Decision Number 176/PDT/2022/PT DKI is the allegation that the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) played a role in the default syndicate. This research employs a normative legal research method, examining various legal sources as well as analyzing court decisions available on the official website of the Supreme Court regarding the life insurance claim default by PT Jiwasraya. The findings indicate that the Minister of SOEs holds no direct liability over the default, as each SOE operates under the management of its own board of directors. Thus, all matters that caused the losses fall under the responsibility of the directors or individuals whose actions led to the violation. The board of directors plays a central role in managing the company's operations, including making strategic decisions that affect the company's financial stability and the rights of policyholders. One of the resolution mechanisms pursued was a restructuring effort initiated by Jiwasraya to reach a mutual settlement through deliberation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 05, 2025

Revised July 11, 2025

Accepted July 20, 2025

Keywords:

Direksi, BUMN,

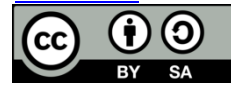
Restrukturisasi, Wanprestasi

ABSTRAK

Dalam perihal adanya wanprestasi atas PT Jiwasraya dikarenakan utang yang dimiliki oleh PT Jiwasraya lebih besar daripada keuntungan yang mereka peroleh, hal ini bukan hanya terjadi dalam kurun waktu satu tahun saja, tetapi telah berlangsung selama bertahun-tahun yang dimulai sejak tahun 2006. Permasalahan tersebut muncul setelah perusahaan lama berdiri. Yang menjadi keunikan dalam Putusan Nomor 176/PDT/2022/PT DKI adalah adanya pernyataan mengenai peran Menteri BUMN dalam sindikat wanprestasi ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengkaji berbagai sumber hukum serta menelaah putusan dari situs resmi Mahkamah Agung terkait wanprestasi klaim asuransi jiwa oleh PT Jiwasraya. Didapati bahwa dalam hal tersebut, Menteri BUMN tidak memiliki keterikatan langsung atas terjadinya wanprestasi, karena walaupun BUMN berada di bawah naungan pemerintah, masing-masing perusahaan memiliki direksi tersendiri dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, keseluruhan hal yang menyebabkan kerugian menjadi tanggung jawab direksi atau individu yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Direksi berperan sentral dalam menjalankan operasional perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak terhadap keuangan perusahaan dan hak-hak nasabah. Salah satu metode penyelesaiannya adalah dengan melakukan restrukturisasi oleh Jiwasraya agar dapat mencapai penyelesaian melalui jalur musyawarah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sian Lie Cantika Kumalasari Setya

Universitas Indonesia

E-mail: elisabeth.cantika@gmail.com

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan sebuah bentuk perikatan melalui sebuah janji yang berisi banyak pihak tetapi hanya dua bagian yaitu antara penanggung asuransi serta yang tertanggung didalam sebuah asuransi, yang mana terkait perihal ini tertanggung dalam asuransi dikatakan sebagai orang yang memegang polis (surat yang menjadi bukti suatu perjanjian terkait kedua belah pihak, hal ini juga sering disebut sebagai kontrak), sebagai pihak penanggung dalam asuransi ini biasanya diberikan kepada perusahaan yang menjalankan terkait hal-hal yang berbau asuransi). Sebuah perikatan yang dibentuk melalui janji disebutkan sebagai suatu perjanjian agar dapat memberikan sebuah pengalihan terhadap bentuk ragam resiko yang akan terjadi pada orang yang disebutkan sebagai seorang tertanggung yang diberikan untuk penanggung atau perusahaan berdaya asuransi membiayakan terkait suatu premi yang telah tersusun di nota perjanjian yang telah ada. Ketika seorang tertanggung telah mulai melaksanakan pembayaran pembiayaan premi dalam asuransi yang diberikan untuk penanggung atau perusahaan asuransi maka hal tersebut menjadibentuk pengalihan atas ragam resiko yang berkemungkinan terjadi kepada tertanggung. Ragam resiko yang akan dibiayai nantinya berdasarkan hal yang telah tersusun kedalam nota perjanjian yang sering disebutkan sebagai polis terkait asuransi.¹

Adanya issue permasalahan terkait restrukturisasi dalam Jiwasraya menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi kegagalan dalam melaksanakan pembayaran terhadap polis tertanggung, hal ini bukan hal baru yang muncul ke permukaan terkait permasalahan dalam asuransi Jiwasraya, tetapi hal ini telah muncul ke tengah perusahaan dimulai dari tahun 2004 silam diketahuinya hal ini disebabkan adanya laporan dari perusahaan yang mengatakan bahwa cadangan yang dipunyai oleh perusahaan bernilai kecil dari bentuk yang harus dipunyai dalam perusahaan Jiwasraya tersebut. insolvency didalam perusahaan tersebut menyentuh di nilai Rp 2,769 triliun. Lalu hal ini berlanjut ketahun berikutnya yaitu pada 2006- 2007 yang mana telah dijumpainya yang ditemukan oleh BPK atau nama panjangnya Badan Pemeriksa Keuangan yang saat ini dikenal dengan OJK, memberikan dugaan terkait laporan keuangan Jiwasraya yang telah dicurigai. Lalu berselang ke tahun selanjutnya, pada tahun 2011 perusahaan asuransi Jiwasraya memutuskan untuk melaksanakan terkait hal pelaksanaan re-asuransi yang mencapai jumlah ekuitas surplus Rp 1,3 triliun. Lalu hal ini masih berlanjut untuk tahun berikutnya tepatnya 2015 BPK melaksanakan perlakuan audit yang mana disana digambarkan bahwa adanya dugaan mencurigakan penyalahgunaan kewenangan oleh perusahaan yang mana diketahui dalam hal ini melakukan audit yang menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang aset investasi keuangan perusahaan jiwasraya telah overstated serta

¹ Soemarwi, Vera. (2022) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS TERHADAP GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI JIWasRAYA (STUDI KASUS: PUTUSAN 589/PDT.G/2019/PN.JKT.PST), Jurnal Hukum Adigama, vol.5 no.1 2022 hal.122



memiliki kewajiban yang disebutkan understated. Lalu hal ini masih terus berlanjut dengan adanya kemunculan hal baru yang diciptakan oleh Jiwasraya yaitu memunculkan JS Saving Plan yang mana hal tersebut mengandung cost of fund yang dikneal dengan nilai yang amat tinggi diatas rata-rata lebih tinggi dari bunga yang diperoleh dari deposito. yang lalu jumlah dana yang ada itu dilaksanakannya penanaman modal atau penginvestasian yang dilaksanakan dalam instrumen saham serta reksadana yang berorientasi rendah kualitasnya. Lalu hal ini masih berlanjut yaitu ketika 2018 Jiwasraya telah tidak dapat melaksanakan pembayaran untuk para tertanggungnya yang mana jumlah nominalnya tidak sedikit yaitu berjumlah Rp802 miliar. Terus berlanjut hingga tahun 2019 Jiwasraya semakin terpuruk dengan didapatinya tekanan yang berupa likuiditas karena hal tersebut menjadikan ekuitas perusahaan telah mencapai titik negatif dengan jumlah Rp23,92 triliun. Disebabkan banyaknya kegagalan yang telah terjadi di Jiwasraya yang mana hal ini adalah punya pemerintahan terutama permasalahan gagalnya pelaksanaan pembayaran sehingga berakhir negatif ekuitasnya akhirnya Menteri BUMN Indonesia bersikeras melaksanakan pelaporan untuk Jiwasraya yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI. Karena Menteri BUMN Indonesia telah berfirasat adanya ketidakseimbangan yang menuju kearah pidana oleh petinggi-petinggi yang terdapat di Jiwasraya. Ini menjadikan Jiwasraya memiliki nilai negatif di mata masyarakat karena tidak dapat melaksanakan pembayaran terhadap polis penggunanya sebagai tertanggung yang telah banyak yang jatuh tempo hingga mencapai di angka 12,4 T yang mana hal ini telah terindikasi merugikan negara karena Jiwasraya dibawah naungan negara. Hal ini menjadikan banyaknya tertanggung yang memegang polis membutuhkan kejelasan pada Jiwasraya untuk mendapatkan klaim atas asuransi yang telah mereka bayarkan selama menjadi tertanggung di Jiwasraya. Karena keadaan mendesak tersebutlah menjadikan Jiwasraya memberikan pilihan untuk para tertanggung agar mau melaksanakan restrukturisasi yang dilaksanakan atas landasan percepatan naungan Restrukturisasi oleh Jiwasraya. Adapun jumlah tertanggung yang memegang polis yang ikut serta melaksanakan restrukturisasi polis Jiwasraya di tahun 2021 didapati angka 102.856 peserta yang ikut serta dalam hal tersebut. dengan jumlah yang sebegitu banyaknya dicatatkan bahwa ini berasal atas 884 perusahaan yang ikut serta dalam hal ini. adapun pemegang polis tersebut terbagi menjadi beberapa kategori seperti usaha konsep ritel yang berjumlah 1.156 peserta lalu dilanjutkan atas tertanggung dalam kategori yang dikenal sebagai bancassurance yang berjumlah 406 peserta. Meskipun banyak nasabah yang melaksanakan Restrukturisasi tetapi banyak juga yang tidak ikut akan hal yang telah disarankan oleh Kementrian.²

Terkait Insolvensi yang telah dibahas sebelumnya hal ini telah tercantum dan sesuai dengan kriteria yang didapati dalam Pasal 57 yang tertulis pada ayat 1 dalam perundang undangan KPKPU yang mana hal ini dijelaskan bahwa terdapatnya kondisi ketika suatu finansial atas entitas dalam hukum tidak memiliki kepunyaan dalam melaksanakan pemenuhan pembayaran hutang-hutangnya. tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan hutangnya. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Fridman, Jack P dalam buku Munir Fuady Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya didapati bahwa yang dia artikan adalah suatu kondisi yang

² Karin. J.Deriyanti.et.al.(2022) Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya, Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 3 Issue 1 (2022), pp 23-35 doi: 10.19184/JIK.v3i1.34962 Published Online May 2022 hal.24-25



disebut dengan kondisi insolven ini bisa saja telaksana ketika sang debitur tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran atas kewajiban yang ia miliki. Insolvensi dikatakan juga sebagai seorang debitur tidak memiliki harta yang cukup sebanyak hutangnya untuk melunasi hal tersebut. karena hal tersebutlah menjadikan debitur sebagai sang pemilik hutang tidak dapat melaksanakan pembayaran hutangnya kepada pihak yang dia utangi atau pihak ketiga karena ketidakcukupan atas hartanya.³

Dalam putusan mahkamah agung 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst didalamnya terdapat kasus yang dialami oleh perusahaan Jiwasraya yang mana Jiwasraya diketahui sebagai suatu perusahaan yang bernaungan dibawah Badan Usaha Milik Negara atau yang sering disebutkan masyarakat dengan BUMN diketahui pihak-pihak Jiwasraya yang bertempat di ibu kota seperti PT JIWasRAYA (PERSERO) PUSAT BANCASSURANCE DAN ALIANSI STRATEGIS yang terletak di wilayah Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, PT ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO) sebagai pusat induk Jiwasraya yang terletak di wilayah Juanda Jakarta Pusat yang keduanya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, lalu Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai naungan dari Jiwasraya yang disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat V telah melaksanakan wanprestasi akibat Klaim asuransi oleh Prof. Dr. O.C. KALIGIS, S.H., M.H yang disebut sebagai penggugat I turut terbanding I, YENNY OCTORINA MISNAN yang disebutkan sebagai penggugat II yang turut terbanding II, ARYANI NOVITASARI yang disebutkan sebagai penggugat III sebagai turut terbanding III, BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Sebagai penggugat III yang mana ia juga turut terbanding I, FITRI AFRIANTI Turut Terbanding II semula Tergugat IV yang tidak membayarkan klaim asuransi terhadap ke 5 penggugat yang telah dijadikan investasi oleh pihak penggugat kepada 3 pihak tergugat. Karena sudah melewati batas atas perjanjian dan tidak adanya jaminan untuk resturisasi oleh ke 3 belah pihak sebagai pihak pemegang atas apa yang dimiliki oleh para penggugat sehingga hal tersebut termasuk kedalam wanprestasi sehingga digugatlah hal ini ke pengadilan.

Yang menarik dalam hal ini adalah penggugatan yang dilaksanakan kepada tergugat 3 atau Menteri Badan Usaha Milik Negara yang mana para penggugat mengklaim bahwa sebagai penanggung hal tersebut maka BUMN berhak untuk memberikan bantuan dalam penyelesaian permasalahan atas perusahaan yang ada dibawah naungannya, para penggugat atas klaimnya menyebutkan bahwa pihak tergugat 3 sebagai pemantau jalan uang yang telah dibayarkan sebagai asuransi kepada Jiwasraya, tetapi jika dibahas secara rasionalitas keuangan maka untuk pengawasan jalannya uang merupakan tugas dari OJK sebagai otoritas Jasa Keuangan negara. Ketika direksi mengalami ketidakmampuan dalam klaim polis nasabah maka hal itu menjadi sebuah tugas dari direksi. Sehingga hal ini penulis tertarik untuk menarik judul penelitian yaitu Karena hal tersebutlah peneliti tertarik untuk membahas “Pertanggungjawaban Melalui Hukum Perusahaan Direksi Asuransi Negara Jiwasraya Atas Wanprestasi Klaim Polis Nasabah) serta membahas kewajiban BUMN apakah sesuai klaim yang diajukan ke pengadilan.”⁴

³ Karen, Markoan. & Vera Soemarwi. (2022) ERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWasRAYA TERHADAP KONDISI INSOLVEN ASURANSI DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 431/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, Serina IV Untar 2022 hal.362

⁴ 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst putusan dari mahkamah agung yang terpublikasi (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>)



METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini adapun penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian penelitian ini bisa mengkaji sebuah dokumen yang bersifat sekunder seperti misalnya peraturan perundang-undangan pemerintah, putusan dari pengadilan atas sebuah kasus, teori hukum yang bersangkutan serta beberapa pendapat para peneliti sebelumnya. Penelitian normatif ini memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dengan bentuk kata-kata yang telah dirangkai.⁵ Pada penelitian ini adapun pendekatan yang di landaskan adalah pendekatan yang bersifat (conceptual approach) yang mana pendekatan ini berfokus pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan state (statute approach) yang mana pendekatan ini bertujuan untuk membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu kasus serta regulasi yang terdapat dalam kasus tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan beberapa sumber baik dari buku, artikel dan jurnal-jurnal terbaru agar penelitian relevan. Setelah itu untuk menjawab hasil penelitian maka akan digunakan kerangka deduktif agar pertanyaan yang menjadi landasan penelitian bisa terjawab. Dalam metodologi penelitian ini juga akan membahas perihal putusan dari Mahkamah Agung yang tidak dijelaskan secara rinci dalam putusan sehingga penulis tertarik untuk mengambil beberapa hal yang membingungkan menurut penulis untuk dikembangkan menjadi bentuk kepenulisan ilmiah, yang mana hal ini memiliki tujuan agar dapatnya pemahaman yang lebih luas terkait bahasa-bahasa hukum yang kurang difahami sehingga dapat membantu secara individu maupun hal yang luas nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan BUMN sebagai Naungan Jiwasraya atas Penggantian Wanprestasi Dalam Hukum Perusahaan

Jika merujuk secara konsep dasar dalam BUMN yang mana walaupun berada di bawah naungan negara yang memimpin tiap perusahaan yang bernaung BUMN tetap direksi-direksi yang menjalankan fungsional tugas terhadap perusahaan, yang mana jika diartikan bahwa adanya laba serta rugi yang diperoleh oleh perusahaan dilandaskan atas adanya rencana atas pekerjaan serta strategi yang diciptakan oleh direksi perusahaan tersebut. sehingga hal ini direksi memiliki kepentingan dalam menciptakan suatu terbaru untuk perusahaan sama halnya dengan perusahaan swasta agar dapat dan mampu berlaga secara sistematis dengan perusahaan-perusahaan yang bukan milik negara. Hal ini bukan hanya semata-mata opini saja tetapi juga mengandung landasan hukum yang tercantum dalam Pasal 92 yang tercantum dalam ayat 1 yang bersumber dari UU No. 40 Tahun 2007 dimana dalam hal ini dikatakan bahwa seorang direksi dalam perusahaan tersebut memiliki kewajiban atas dirinya agar melaksanakan penjalanan, melaksanakan kepengurusan sistemasi perusahaan serta mengetahui keuntungannya yang mana hal ini ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ada dalam perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa direksi menjalankan tugasnya bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk dirinya sendiri, hal ini semakin diperdalam dalam Pasal 97 yang dijelaskan dalam ayat 1 didapati arti bahwa seorang direksi memiliki fungsi yang menanggungjawab

⁵ Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010



dengan penuh atas keadaan baik serta buruk atau dalam keadaan untung hingga rugi perusahaan didalam BUMN. Adanya ragam dinamika yang terjadi dalam perusahaan yang menjadikan sebuah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan dalamnya. Karena hal tersebutlah menjadikan sebuah tantangan sulit untuk seorang direksi agar dapat menjalankan perusahaan yang ia pegang seperti BUMN.⁶

BUMN memiliki banyak naungan perusahaan dalamnya tetapi dalam tiap perusahaan tersebut mempunyai masing-masing direksi yang mengelola sesuai dengan bidang perusahaan yang ia tanggungjawab. BUMN memiliki tujuan atas berdirinya a yang mana telah tercantumkan dalam Undang-Undang yang bernomor 19 Tahun 2003 yang membahas perihal BUMN hal ini terdapat dalam pasal 2 yang tercantum dalam ayat 1 yang mana BUMN diartikan sebagai sebuah perusahaan yang memberikan pertolongan untuk membagikan ragam saumbangan agar dapat berkembangnya ekonomi negara secara nasional, mendapatkan keuntungan dalam pengelolaan perusahaan tersebut, memberikan pelayanan publik untuk masyarakat serta menyediakan ragam jasa serta barang yang memiliki mutu berkualitas dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat agar memiliki kehidupan yang layak; membangun sistem usaha yang tidak dapat dilaksanakan merintis oleh bidang yang bernaung dalam swasta atau korporasi lainnya, dapat memberikan pembimbingan serta memberikan bantuan untuk para pelaku usaha yang tergolong dalam lemahnya ekonominya, pemajuan UMKM serta untuk masyarakat yang luas jangkauannya. Jika dibahas secara ringkasnya tugas BUMN menjadikan ekonomi Indonesia agar dapat stabil serta memberikan kepenuhan atas kebutuhan kehidupan masyarakat sehingga hal ini merupakan peluang untuk BUMN agar dapat dengan banyak menggunakan ragam sumberdaya yang telah ada di negara kita. Hal ini juga berkesinambungan UUD tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 33, tetapi ada batasan yang dimiliki pemimpin tiap perusahaan agar tidak melaksanakan pengelolannya sesuka hati.⁷

Dalam UU yang tercantum dalam no. 40 pada tahun 2007 yang membahas perihal perseroan terbatas atau yang lebih dikenal dengan PT. Yang mana didalam pasal 97 pada ayat (3), didalamnya telah dituliskan bahwa anggota direksi yang memiliki tanggungjawab penuh atas perusahaan juga memiliki kewajiban yang akan ia tanggungjawab sendiri ketika perusahaan mengalami kerugian ketika ia telah lalai menjalankan ragam tugasnya. Tetapi dikecualikan ketika telah berada di tahap pengauditan dalam usaha tersebut yang tidak berasal dari sang direksi tersebut maka hal ini juga tercantum didalam ayat 5 pasal tersebut yang mana diketahui bahwa anggota direksi tidak akan dipertanggungjawabkan jika pengauditan mengatakan itu bukan kesalahan dari para anggota direksi. Sehingga dengan hal tersebut maka Menteri BUMN tidak memiliki kewenangan atas hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan dari dewan direksi antarperusahaan yang dinaunginya. Kesalahan dalam contoh kasus yang dipaparkan Nomor 176/PDT/2022/ PT DKI dikatakan bahwa gugatan tersebut juga diarahkan kepada menteri BUMN selaku tergugat III yang mana dalam keterangan para penggugat

⁶ Natalia, Bulan. (2024) Tanggung Jawab Direksi Dalam Kejahatan Bisnis Asuransi , Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus 2024, 10 (15), hal. 129 OI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13768639> p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364

⁷ Bulan Natalia.(2024) op.cit.131



menteri BUMN dikatakan sebagai pemantau naik turunnya keuangan atas Jiwasraya karena dibawah naungannya.

Jika seorang direksi melaksanakan bentuk tugas yang ia geluti secara penuh tanggungjawab yang utuh dan ditemukan tidak adanya unsur melawan hukum dan merugikan perusahaan atas tindakannya atau (*mens rea*), maka ia tidak akan dijatuhkan kesalahan yang merugikan ia secara pribadi walau negara mengalami kerugian, perusahaan BUMN akan menilik secara cepat penyebab kerugian yang mana hal-hal yang merugikan atas suatu individu akan menjadi tanggungjawab individu itu sendiri, menteri dan dewan direksi yang tidak bersalah tidak akan dihukum maupun di tuntutan ke pengadilan. Penjelasan ini memiliki kesamaan dalam doktrin yang disebut dengan doktrin *Business Judgment rule* yang mana doktrin ini telah tercantum yang dikenalkan oleh penulis bernama Boen, didalam bukunya didapati perkataan bahwa putusan yang diambil oleh seorang dewan direksi mengenai hal-hal yang akan dijalankan oleh perusahaan tidak boleh ada yang dapat menggugat atau tidak setuju dalam menjalankan hal tersebut walau hal tersebut akan merugikan perusahaan kelak. Dalam doktrin tersebut ketika dilandaskan dengan hukum normatif Indonesia maka diketahui hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai PT atau perseroan terbatas, yang mana dalam ayat ini dijelaskan mengenai posisi seorang dewan direksi perusahaan tidak bisa dibebankan tugas tanggungjawabnya atas kerugian yang menimpa didalam perusahaan baik itu atas kesalahannya maupun lainnya dia dalam menjalankan tugasnya. Maka diketahui konsepnya dalam hal ini suatu pengadilan memiliki suatu kewenangannya dalam menjalankan pemeriksaan dan juga melaksanakan penelitian yang berlandaskan keobjektivitasan terhadap putusan direksi walau pengadilan menjalankannya dengan konsep limitatif yang melibatkan paradigma ekonomi yang merujuk kepada resiko terhadap suatu bisnis, namun dengan hal tersebut ada konsep yang dijadikan landasan berfikir ini tidak ada perbolehan atas pelaksanaan review yang terus dikedepankan dengan UU yang ada. Karena putusan yang telah diciptakan oleh dewan direksi dikatakan juga sebagai *business judgment rule* karena telah memenuhi kriterianya.⁸

Pertanggungjawaban Direksi Jiwasraya Dalam Penanganan Wanprestasi Polis Nasabah Sebagai Kekuasaan Tertinggi di Perusahaan Jiwasraya

Pada dasarnya, pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas ini diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007). Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Kendati demikian, sejatinya terdapat sebuah pengecualian atas penerapan pasal ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40/2007 yang menjelaskan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana apabila dapat membuktikan.⁹

⁸ Anggara, B.Johan. & Warsifah. (2022) Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya), JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (2614-8854) Volume 5, Nomor 4, April 2022 hal.1252

⁹ Natalia, Bulan. (2024) Tanggung Jawab Direksi Dalam Kejahatan Bisnis Asuransi, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus 2024, 10 (15), 126-134 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13768639> hal.131



Menurut Munir Fuady yang mana dikutip dalam Shansion Situmorang (2021) Piercing The Corporate Veil merupakan prinsip atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh pelaku perseroan tersebut.¹⁰ UU PT 2007 mengakui adanya Prinsip Piercing The Corporate Veil dengan membebankan tanggung jawab Direksi.¹¹ Menurut UU PT 2007, Prinsip Piercing The Corporate Veil dapat diterapkan dan dapat menyebabkan pihak Direksi yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Tanggung jawab direksi karena penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil ini dilakukan dalam hal-hal berikut: ¹⁰

- a) Direksi tidak melaksanakan Prinsip Fiduciary Duties kepada Perseroan (Pasal 97 ayat (2) UU PT 2007);
- b) Dokumen perhitungan tahunan tidak benar. Namun terdapat pembatasan dalam hal ini yang diatur oleh Pasal 97 ayat (5) UU PT 2007 yang dikenal dengan istilah Prinsip Business Judgment Rule yaitu prinsip yang melindungi Direksi apabila terjadi kerugian dalam Perseroan dengan memberikan pembuktian terbalik bagi anggota Direksi yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT 2007, para anggota Direksi dibebaskan dari tanggung jawabnya tersebut apabila dapat membuktikan:
 - 1) Keadaan yang bersangkutan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada uraian mengenai pelanggaran prinsip akuntabilitas dinyatakan bahwa penempatan dana Produk JS Saving Plan pada saham berkinerja buruk merupakan faktor terbesar penyebab kerugian yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengakibatkan gagal bayar kepada nasabah telah menunjukkan bahwa tidak diterapkannya Prinsip Fiduciary Duties oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menerapkan metode high risk, high return pada saham berkinerja buruk tanpa didasari kajian memadai untuk pengelolaan dana investasi JS Saving Plan menunjukkan Direksi ingin memperoleh keuntungan dengan cara cepat namun tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (duty of care) dan menunjukkan kelalaian dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka unsur pertama dari Prinsip Business Judgment Rule yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) angka (1) UU PT 2007 yaitu “keadaan yang bersangkutan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya” tidak terpenuhi karena kerugian yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang memberi dampak kerugian pada Negara adalah akibat dari keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak menjalankan Prinsip Fiduciary Duties.

¹⁰ Situmorang, Shansion.et.al.(2021) TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO) TERKAIT KERUGIAN BUMN BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNENCE, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> hal.494-495



Penempatan dana investasi dalam saham-saham berkinerja buruk yang dilakukan oleh Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salah satu contoh konkret pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duty dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Ketika dana dari produk JS Saving Plan ditempatkan dalam instrumen berisiko tinggi tanpa kajian kelayakan yang memadai, hal ini menunjukkan bahwa direksi tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian (duty of care) sebagaimana mestinya. Direksi sebagai organ perseroan yang bertugas menjalankan dan mengelola perusahaan telah lalai dalam tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan perusahaan dan nasabah selaku pemegang polis. Dalam hukum perusahaan di Indonesia, direksi memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang diatur secara tegas dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 97 ayat (1) menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pada ayat (3) yang menyebutkan bahwa anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan kerugian terhadap perseroan. Dalam kasus Jiwasraya, kerugian yang terjadi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan institusi BUMN. Fiduciary duty, sebagai prinsip utama yang melekat pada jabatan direksi, menuntut mereka untuk bertindak dengan itikad baik, loyal, dan profesional demi kepentingan perusahaan.

Tindakan direksi Jiwasraya yang menyerahkan kendali pengelolaan dana kepada pihak-pihak eksternal tanpa uji kelayakan dan dasar hukum yang kuat, merupakan bentuk nyata pengabaian terhadap fiduciary duty. Menurut Situmorang (2021), tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian perseroan timbul karena direksi tidak melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkapkan bahwa kerugian negara sebesar lebih dari Rp16 triliun dalam kasus Jiwasraya disebabkan oleh investasi dalam saham berkualitas rendah dan manipulasi harga saham. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya menunjukkan kelalaian, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan keuangan yang sehat. Dalam ranah hukum korporasi, tindakan seperti ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran ultra vires, yaitu ketika tindakan organ perusahaan berada di luar batas wewenang dan tidak didasarkan pada kepentingan korporasi. Salah satu batasan tanggung jawab direksi dalam hukum korporasi adalah melalui doktrin Business Judgment Rule (Pasal 97 ayat (5) UUPT), yang memberi perlindungan hukum terhadap direksi jika kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaian mereka, dan apabila mereka terbukti telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan. Namun, berdasarkan fakta-fakta kasus Jiwasraya, unsur-unsur perlindungan tersebut tidak terpenuhi. Direksi tidak hanya gagal menunjukkan kehati-hatian, tetapi juga abai terhadap prinsip dasar pengelolaan risiko. Penempatan dana dalam saham yang tidak sehat tanpa pertimbangan risiko investasi membuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambil tidak didasarkan pada itikad baik ataupun kepentingan jangka panjang perusahaan. Direksi Jiwasraya bahkan dapat dikenai tanggung jawab sampai pada harta kekayaan pribadi karena adanya bukti bahwa keputusan investasi mereka mengakibatkan kerugian besar, baik bagi negara sebagai pemilik BUMN maupun bagi para pemegang polis yang menjadi korban gagal bayar. Ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT,



yang menyatakan bahwa gugatan terhadap direksi dapat dilakukan oleh pemegang saham atau pihak ketiga apabila terdapat kerugian sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Dalam kerangka GCG, akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban tiap organ perusahaan. Direksi Jiwasraya terbukti tidak menjalankan fungsi tersebut secara transparan dan akuntabel, melainkan bertindak di luar koridor kewenangan yang ditetapkan oleh regulasi dan prinsip korporasi. Penempatan dana investasi ke tangan individu-individu tertentu seperti Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro tanpa melalui mekanisme kontrol internal perusahaan menunjukkan kegagalan dalam mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan yang sah. Hal ini selaras dengan uraian dalam jurnal Bulan Natalia (2024) yang menyatakan bahwa pelanggaran fiduciary duty dapat dilihat ketika direksi menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pihak lain tanpa analisis dan kehati-hatian yang memadai. Direksi, sebagai entitas pengelola strategis perusahaan, tidak hanya dituntut untuk mampu membuat keputusan yang cepat, tetapi juga dituntut untuk menjamin bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan evaluasi risiko, kepentingan korporasi, dan tata kelola yang benar. Dalam konteks Jiwasraya, keputusan yang tergesa dan penuh spekulasi menunjukkan adanya niat untuk memperoleh keuntungan dalam jangka pendek dengan mengorbankan keberlanjutan perusahaan dan hak-hak nasabah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tanggung jawab hukum direksi dalam kasus Jiwasraya tidak dapat dilepaskan. Mereka telah gagal menjalankan fungsi dasar pengelolaan perseroan, melanggar prinsip kehati-hatian, dan pada akhirnya menyebabkan kerugian sistemik. Pertanggungjawaban mereka harus ditegakkan melalui instrumen hukum pidana, perdata, dan administratif, agar menjadi preseden dalam membangun kesadaran hukum korporasi di Indonesia.

Dalam suatu perjanjian terdapat tanggung jawab hukum para pihak. Tanggung jawab ini berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Kontrak asuransi hanya dapat dilaksanakan secara sah jika para pihak, yaitu tertanggung dan penanggung telah memenuhi prestasi mereka berdasarkan perjanjian tanpa ada kerugian bagi salah satu pihak. Namun terkadang kesepakatan tersebut tidak terlaksana dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu kinerja yang buruk. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan kelalaian atau kesalahan dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kinerja yang ditentukan dalam perjanjian menggunakan prinsip Perseroan Terbatas yaitu Prinsip Corporate Separate Legal Personality yang adalah prinsip yang esensinya bahwa suatu perusahaan, pada hal ini Perseroan Terbatas memiliki personalitas atau kepribadian yang tidak sama menurut yang menciptakannya.¹¹

Dengan demikian kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat menyebabkan kerugian pada perekonomian Negara selaku pemilik saham penuh pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Terjadinya kerugian tersebut memberikan pertanggungjawaban hukum bagi Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pengurus Perseroan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi sampai pada harta kekayaan pribadi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemangku kepentingan yang dirugikan atas kelalaian

¹¹ Zubaidah, Rahmi.et.al. (2022) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA). urnal Hukum dan Etika Kesehatan Volume 1 Isu 1, April 2021 Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan Volume 2 Nomor 1 2022 hal.87



dalam menjalankan kegiatan usaha PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menyebabkan kerugian dan memberi dampak kerugian pada perekonomian Negara.¹²

Perlindungan Hukum Oleh Tertanggung Polis Melalui Resturiksasi Klaim Asuransi Jiwa studi Kasus Nomor 176/PDT/2022/ PT DKI

Jika membicarakan perihal Restrukturisasi yang mana hal ini juga dibahas didalam UUU yang mana tercantum dalam UU no.19 pada tahun 2003 yang mana hal ini membahas perihal BUMN atau badan usaha milik negara yang mana terkait restrukturisasi diatur dalam pasal 1 yang tercantum pada ayat 11 yang mana hal tersebut upaya yang dilaksanakan untuk pertumbuhan dan adanya kesehatan dalam perseoran BUMN menjadi salah satu bentuk langkah yang cukup strategis dalam perihal memberikan perbaikan akan bagian internal dalam suatu perseroan yang mana ini menjadikan sebuah evaluasi antar kinerja agar nilai suatu usaha menjadi penglaaman peningkatan dalamnya. Restrukturisasi disebutkan menjafdi sebuah bentuk pelaksanaan yang dilakukan dengan terrncana agar dapat melaksanakan pengelolaan yang menjadi pola dalam suatu perusahaan agar dapat melakukan apa yang menjadi kegiatannya. Sehingga dengan adanya hal tersebut menjadikan perusahaan dapat berlangsung secara baik. adapun pelaksanaan restrukturisasi memiliki tujuan yang telah tercntum Pasal 72 yang terdapat dalam ayat 2 terhadap UU mengenai BUMN yang mana :

1. memberikan kenaikan terhadap kinerja serta nilai yang terkandung dalam perusahaan.
2. pembagian kemanfaatan dalam bentuk dividen srta pajak yang diberikan kepada negara;
3. memproduksi produk serta layanan yang mana harganya termasuk kedalam harga yang kompetitif untuk konsumennya.
4. memberikankemudahan dalam pelaksanaan privatisasi.

Tujuan dalam pelaksanaan restrukturisasi yang tecantum dalam pasal 2 yangterdapat dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-05/MBU/2012 yang mana hal ini membahas terkait Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2009 yang mana untukmelaksanakannya ada pedoman Restrukturisasi serta adanya Revitalisasi oleh BUMNyang mana dalam bagian pengelolaan aset yang mana hal ini berbunyi: tujuan diadakannya Restrukturisasi serta Revitalisasi merupakan agar dapat adanya pertumbuhan terhadap kinerja dalam pada BUMN yang berkelanjutan dan berjangka panjang kedepannya.¹³

Ketentuan umum polis asuransi jiwaasraya mementingkan musyawarah sebagai jalan utama penyelesaian sengketa asuransi diluar pengadilan antara penanggung dan tertanggung. Musyawarah dijadikan pilihan utama karena dirasa dapat memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak. Selain itu keuntungan melakukan musyawarah dalam penyelesaian efisiensi dari segi waktu dan biaya. Musyawarah yang dilakukan ini bertujuan untuk mencapai suatu

¹² Kurniadi, Antika. (2022) TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. ASURANSI JIWARAYA DALAM KERUGIAN NEGARA DAN KERUGIAN PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWASRAYA, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 6 Tahun 2022 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> hal.3181

¹³ Edi Wajudi. (2022) Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya, Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 3 Issue 1 (2022), pp 23-35 doi: 10.19184/JIK.v3i1.34962 Published Online May 2022 hal.26



keputusan yang mufakat secara kekeluargaan, dimana keputusan tersebut tidak merugikan tertanggung maupun penanggung.¹⁴

Hak dan kewajiban perusahaan asuransi selaku penanggung serta pemegang polis sebagai tertanggung tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hal tersebut sudah seharusnya diatur dalam surat perjanjian antara para pihak. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang kemudian disebut dengan Akta Polis. Atas adanya akta polis tersebut kemudian timbul suatu hubungan perikatan antar perusahaan asuransi dan pemegang polis yang di dalamnya tertulis hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Hubungan perikatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hubungan hukum yang mengikat, sehingga sudah sepatutnya hak-hak yang dimiliki para pemegang polis dijamin oleh hukum dan undang-undang. Perlindungan hukum bagi para pemegang polis korban atas tindak wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Jiwasraya dapat ditempuh melalui penyelesaian secara perdata dan pidana.¹⁵

Upaya perlindungan hukum bagi para pemegang polis melalui jalur perdata dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) karena PT. Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi tidak melakukan apa yang sebelumnya telah dijanjikannya pada akta polis. Berdasarkan pada Pasal 1267 KUH Perdata yang apabila diimplementasikan terhadap kasus a quo, Pemegang Polis dapat memaksa PT Jiwasraya sebagai pihak yang tidak memenuhi prestasinya untuk memenuhi perjanjian jika masih memungkinkan, atau bahkan menuntut pembatalan perjanjian dengan dilakukannya penggantian biaya terhadap segala kerugian dan bunga yang dialami oleh Pemegang Polis. Perusahaan asuransi yang telah secara tidak sengaja maupun sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai penanggung terhadap hak-hak para pemegang polis sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dapat dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan kemudian dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atasnya. Selain itu, penyelesaian pada jalur pidana dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT. Jiwasraya dengan tujuan untuk diadakannya penyelidikan atas alur hilangnya hak-hak para pemegang polis dan kerugian yang dialami oleh PT. Jiwasraya itu sendiri. Kasus PT. Jiwasraya ini telah diajukan pada pengadilan dengan vonis akhir terhadap pihak-pihak yang bersalah melanggar pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP. Halhal mengenai tuntutan dengan upaya penyelesain jalur pidana diperlukan sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah pihak-pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana untuk dapat lepas dari tanggung jawab dan merugikan pihak-pihak lain.¹⁶

¹⁴ Prakoso. A.Pratama.et.al (2016) POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI ALAT BUKTI PENUNTUTAN KLAIM DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA (STUDI DI PT ASURANSI JIWASRAYA SEMARANG TIMUR), DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 hal.10

¹⁵ Alemmina, Skellita. Et.al.(2021) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI, JURNAL DARMA AGUNG Volume 29, Nomor 3, Desember 2021 hal.338

¹⁶ Aprodita, Fara.et.al.(2023) ANALISIS KASUS WANPRESTASI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora(2023), 1 (2): hal.115



KESIMPULAN

Kasus Jiwasraya menegaskan bahwa direksi memiliki peran sentral dalam memastikan perusahaan menjalankan seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Kewajiban direksi tidak hanya sebatas menjalankan fungsi manajerial, melainkan juga meliputi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, khususnya para pemegang polis. Ketika terjadi wanprestasi dalam pemenuhan klaim asuransi, hal tersebut mencerminkan kegagalan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian, baik bagi perusahaan maupun pihak luar seperti nasabah. Meskipun direksi dilindungi oleh prinsip *Business Judgment Rule*, perlindungan tersebut tidak berlaku apabila ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran hukum dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum perdata, tertanggung atau pemegang polis yang mengalami kerugian akibat wanprestasi perusahaan asuransi berhak untuk menempuh jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna menuntut pemenuhan klaim. Langkah hukum ini merupakan bagian dari mekanisme perlindungan konsumen yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, peran aktif direksi dalam menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi serta meminimalkan potensi sengketa hukum di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst putusan dari mahkamah agung yang terpublikasi (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>)
- Alemmina, Skellita. Et.al.(2021) Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi, JURNAL DARMA AGUNG Volume 29, Nomor 3, Desember 2021 hal.338
- Anggara, B.Johan. &Warsifah. (2022) Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya), JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (2614-8854) Volume 5, Nomor 4, April 2022 hal.1252
- Aprodita, Fara.et.al.(2023) Analisis Kasus Wanprestasi Pada Pt. Asuransi Jiwasraya, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora(2023), 1 (2): hal.115
- Batubara, Maryam. Et.al.(2022) Analisis Kasus Gagal Bayar Klaim Nasabah dalam Perusahaan Asuransi Jiwasraya, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 3 No 4 (2022) 633-640 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI: 1047467/elmal.v3i4.989 hal.638
- Edi Wajudi. (2022) Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya, Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 3 Issue 1 (2022), pp 23-35 doi: 10.19184/JIK.v3i1.34962 Published Online May 2022 hal.26



- Karen, Markoan. & Vera Soemarwi. (2022) Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwasraya Terhadap Kondisi Insolven Asuransi Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 431/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, Serina IV Untar 2022 hal.362
- Karin. J.Deriyanti.et.al.(2022) Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya, Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 3 Issue 1 (2022), pp 23-35 doi: 10.19184/JIK.v3i1.34962 Published Online May 2022 hal.24-25
- Kurniadi, Antika. (2022) Tanggung Jawab Direksi Pt. Asuransi Jiwasraya Dalam Kerugian Negara Dan Kerugian Pemegang Polis Asuransi Jiwasraya, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 6 Tahun 2022 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> hal.3181
- Natalia, Bulan. (2024) Tanggung Jawab Direksi Dalam Kejahatan Bisnis Asuransi , Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus 2024, 10 (15), hal. 129 OI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13768639> p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
- Natalia, Bulan. (2024) Tanggung Jawab Direksi Dalam Kejahatan Bisnis Asuransi, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus 2024, 10 (15), 126-134 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13768639> hal.131
- Prakoso. A.Pratama.et.al (2016) Polis Asuransi Jiwa Sebagai Alat Bukti Penuntutan Klaim Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Di Pt Asuransi Jiwasraya Semarang Timur), DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 hal.10
- Rafsajani, Abdurrahman. Et.al.(2023) Analysis of the Supervisory Function of the Financial Services Authority on Insurance Companies, Jurnal Fundamental Justice, VOLUME 4 Nomor 1 Maret 2023 ISSN: 2721-7671
<https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental> Prodi S1 hukum Universitas Bumigora: DOI: <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2598> hal.4
- Situmorang, Shansion.et.al.(2021) Tanggung Jawab Direksi Pt Asuransi Jiwasraya (Persero) Terkait Kerugian Bumn Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> hal.494-495
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010
- Soemarwi, Vera. (2022) Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Jiwasraya (STUDI KASUS: PUTUSAN 589/PDT.G/2019/PN.JKT.PST), Jurnal Hukum Adigama, vol.5 no.1 2022 hal.122
- Thariq, Muhammad. Et.al. (2020) Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh Ojk Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang, NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 hal.114
- Zubaidah, Rahmi.et.al. (2022) Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA). urnal Hukum dan Etika Kesehatan Volume 1 Isu 1, April 2021 Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan Volume 2 Nomor 1 2022 hal.87